

KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nilam kurnia¹, Arif wibowo²

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: nilamkurnia88009@gmail.com¹, arifwibowo@iain.ac.id²

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submit 02 04, 2023
Revision 02 07, 2023
Accept 02 07, 2023

Keywords:

Constitutional Court,
Decision,
Indigenous Peoples

Kata kunci:

Mahkamah Konstitusi
Putusan
Masyarakat Hukum Adat

ABSTRAK

This study is based on the Constitutional Court Decision No. 95/PUU-XII/2014 which states that it accepts the conditional constitutionality of Article 50(3)(e) and (i) of Forestry Law No. 41 of 1999. when the article is declared constitutional to the extent that it is understood by all people, and it is prohibited to cut trees or harvest or collect forest products in the forest without the right or permission from the authorized agency, except for people who have lived in the forest for generations and not for commercial purposes and livestock grazing in officially designated forest areas, except for people who have lived in the forest for generations and not for commercial purposes. Although the Constitutional Court only accepted the wording of the paragraph, rejected the wording of several other paragraphs of the law and deemed the paragraph of Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Elimination of Deforestation unacceptable, the Constitutional Court affirmed the existence of customary law communities inhabiting forest areas. The Federal Constitutional Court held that people who have a very strong relationship with the forest should be exempted from criminal provisions.

Kajian ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XII/2014 yang menyatakan menerima konstusionalitas bersyarat Pasal 50(3)(e) dan (i) UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999. ketika pasal tersebut dinyatakan konstusional sepanjang dipahami oleh semua orang, dan dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau izin dari instansi yang berwenang, kecuali bagi orang yang pernah tinggal di dalam Hutan turun-temurun dan tidak untuk tujuan komersial dan ternak merumput di kawasan hutan yang ditunjuk secara resmi, kecuali orang-orang yang telah tinggal di hutan secara turun-temurun dan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial. Meski Mahkamah Konstitusi hanya menerima redaksi alinea, menolak redaksi beberapa alinea undang-undang lainnya dan menilai alinea Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penghapusan Deforestasi tidak dapat diterima, Mahkamah Konstitusi menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat yang mendiami kawasan hutan. Mahkamah Konstitusi Federal berpendapat bahwa orang yang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan hutan harus dibebaskan dari ketentuan pidana.

1. PENDAHULUAN

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor penting yang menjadi basis pembangunan nasional Indonesia. Hal ini disebabkan oleh luas kawasan hutan Indonesia yang mencapai 133.694.685 hektar atau sekitar 60% dari total luas hutan dunia. Dengan luasnya kawasan tersebut, menjadi sebuah keniscayaan bahwa hutan Indonesia memiliki peran penting baik secara ekologi, sosial, maupun ekonomi. Semua itu diarahkan pada pembangunan nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" di mana dalam pelaksanaannya harus senantiasa berpedoman pada Sila ke-5 Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pentingnya peran sektor kehutanan dalam melaksanakan pembangunan nasional Indonesia membawa konsekuensi pada perlunya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan secara tepat dan lestari dengan mempertimbangkan fungsi ekologi, sosial budaya

dan ekonomi. Untuk menaungi pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan, salah satunya berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tujuan dari adanya undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan hutan dilakukan dengan semangat kerakyatan, adil dan berkelanjutan [1].

Namun, jauh panggang dari api, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan Indonesia masih jauh dari kata berhasil dan mencerminkan semangat kerakyatan, keadilan, dan kelestarian. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diharapkan dapat memberikan payung hukum yang komprehensif dalam pemanfaatan hutan dan pengelolaannya tidak sesuai harapan karena kompleksitas permasalahan di sektor kehutanan. Di sisi lain, undang-undang tersebut melanggar hak konstitusional warga negara melalui konsep penguasaan wilayah atau penguasaan negara atas hutan, yang juga merupakan warisan kolonial. Sebagai bukti, Mahkamah Konstitusi secara substantif menguji undang-undang tersebut sebanyak 8 kali. Di sisi lain, persoalan fundamental pencegahan kejahatan di sektor kehutanan belum benar-benar menjadi perhatian hukum. Di sisi lain, kejahatan di bidang kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan perusakan hutan secara terorganisir, berdampak besar terhadap kerugian negara dan kerusakan sosial, budaya, dan lingkungan [2].

UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 sudah memiliki kelemahan tersendiri. Ketetapan Pemerintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengubah Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Penanganan Tindak Pidana Kehutanan kemudian menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Keseriusan pemerintah tercermin dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Hutan No 18 Tahun 2013 yang disahkan pada 6 Agustus 2013 yang juga merupakan *lex specialis* UU Kehutanan No 41 Tahun 1999. UU No - No 19 Tahun 2004 tentang Penegasan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang menggabungkan instrumen kebijakan kriminal dan kebijakan non-kriminal dalam kerangka kebijakan kriminal untuk mengintervensi tindakan kriminal yang berkaitan dengan perusakan hutan. Dengan menggabungkan kedua cara tersebut, pelanggaran deforestasi diharapkan dapat ditindak secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan derajat, jenis dan intensitas deforestasi yang semakin meningkat.

Namun, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan mendapat penolakan dari berbagai pihak, meskipun undang-undang tersebut masih dalam rancangan undang-undang. Penolakan tersebut dibenarkan dengan argumentasi bahwa keberadaan undang-undang tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pemberantasan kejahatan kehutanan, karena undang-undang tersebut tidak benar-benar menyentuh inti permasalahannya, yaitu masalah pengelolaan hutan yang selama ini sangat memprihatinkan. Ini menciptakan peluang untuk melakukan kejahatan deforestasi. hutan Eksistensi kebijakan hukum pidana dalam undang-undang paling takut membela hak-hak “masyarakat hukum adat” yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kemungkinan besar itu adalah “kriminalisasi” masyarakat hukum adat. Kekhawatiran ini sangat beralasan, karena konflik “tata kelola hutan”, khususnya akses terhadap tanah adat dan sumber daya hutan, selalu diwarnai dengan “kriminalisasi”. [3]

Jika hal tersebut masih terjadi, maka kebijakan kriminal yang ditujukan untuk memberantas kejahatan deforestasi dapat menysar hal lain yang sebenarnya tidak diinginkan oleh kebijakan kriminal dan melanggar hak asasi manusia – hak masyarakat adat. Hal ini menjadi anomali karena masyarakat adat memiliki keterkaitan sosial budaya dengan kawasan hutan sehingga memiliki peran yang sangat penting di kawasan hutan. Bahkan, masyarakat hukum adat juga terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan deforestasi, tentunya melalui kebijakan kriminal (non punitif). Namun sampai saat ini, pemerintah tampaknya tidak menyadari fakta ini, dengan konsekuensi sifat hukum, dan juga implementasinya, yang sama sekali tidak proporsional dengan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, juga di tingkat negara. konteks nomor hukum. 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Oleh karena itu, kajian sosiologis terhadap kebijakan pidana terkait deforestasi yang diatur secara tegas oleh undang-undang, diperlukan untuk mendamaikan pelaksanaannya dengan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. [4]

2. METODE

Tulisan yang berjudul “Kebijakan Pidana Masyarakat Hukum Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “ ini didasarkan pada metode *library research* atau tinjauan pustaka yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal dan referensi yang berkaitan dengan “Kebijakan Pidana Masyarakat Hukum Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan teori, hukum, proposisi, prinsip atau ide yang berbeda untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Sifat penelitian ini

adalah deskriptif analisis; uraian deskriptif dari informasi yang diterima, dilanjutkan dengan pengertian dan penjelasan agar pembaca dapat memahaminya dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Skema Kebijakan Kriminal di Bidang Perusakan Hutan

Kebijakan kriminal (criminal policy) merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal (criminal policy) itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy) yang menyeimbangkan antara upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya pencapaian masyarakat (community development). Kesejahteraan masyarakat (social welfare). Selanjutnya dalam upaya perlindungan masyarakat (social defence), kebijakan kriminal (criminal policy) harus memadukan sarana kebijakan hukum pidana (penal policy) dan sarana kebijakan non-penal (non-penal policy). Adanya keterpaduan dalam suatu skema kebijakan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat, tentunya dalam kerangka pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan salah satu instrumen kebijakan kriminal yang ditujukan untuk mendukung upaya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kebijakan kriminal (criminal policy) hadir sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan perusakan hutan yang terorganisir seperti pembalakan liar, penambangan liar, dan perkebunan tanpa izin yang dilakukan secara rapi dan terorganisir serta melibatkan banyak aktor nasional dan internasional. Aktor-aktor tersebut memiliki modal dan kekuatan politik yang sangat besar sehingga dalam melakukan kejahatan sangat sulit untuk dijerat dalam proses hukum. Akibatnya, kerusakan hutan menjadi semakin meluas, kompleks, dan mengkhawatirkan dan tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga merambah ke hutan lindung atau hutan konservasi. [5] Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, undang-undang tersebut menggabungkan kebijakan kebijakan kriminal (non penal policy) dalam skema kebijakan kriminal (criminal policy) sebagai upaya penanggulangan kejahatan perusakan hutan. Hal ini merupakan hal yang baik dan sejalan dengan skema kebijakan kriminal (criminal policy) yang menghendaki adanya integrasi kedua sarana tersebut. Namun setelah dicermati secara seksama proporsi pengaturan antara keduanya, ternyata ada kecenderungan penggunaan kebijakan kebijakan pidana (penal policy). Padahal kecenderungan penggunaan kebijakan hukum pidana (penal policy) akan menimbulkan banyak ketidakadilan dalam praktiknya. Begitu juga dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kebijakan hukum pidana (penal policy) yang tertuang dalam undang-undang tersebut di satu sisi dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana perusakan hutan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketidakadilan terkait dengan aksesnya bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan termasuk masyarakat hukum adat khususnya yang berada di luar Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari perumusan kebijakan (kriminalisasi) dalam skema kebijakan hukum pidana (penal policy) yang beberapa diantaranya berpotensi digunakan untuk melakukan tindakan "kriminalisasi" terhadap anggota masyarakat hukum adat, terutama yang berkaitan dengan kegiatan tanpa izin.

Izin merupakan perangkat yang sangat penting dan digunakan sebagai dasar penyusunan pedoman (sanksi) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Suatu kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan padahal kegiatan tersebut tidak memerlukan izin merupakan tindak pidana kegiatan. Pendek kata, satu-satunya acuan pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan hukum di dalam kawasan hutan adalah ada atau tidak adanya izin. Paradigma seperti itu kemudian membangun bahwa alam atau badan hukum dengan izin tidak merusak hutan. Ketika konstruksi berbahaya formal seperti itu diperkenalkan, kebijakan desain (kriminalisasi) ini akan berdampak signifikan terhadap komunitas common law yang hampir pasti tidak memiliki izin. Jika ingin konsisten dengan tujuan kebijakan kriminal untuk memerangi kejahatan terorganisir di bidang deforestasi, ukurannya harus ada atau tidaknya kerusakan hutan yang ditimbulkan, bukan ada atau tidaknya. tentang izin. Jika paradigma ini diterapkan, maka orang atau badan hukum yang telah memiliki izin dapat dihukum seberat-beratnya melakukan perusakan hutan. Namun, jika instrumen izin dicabut, tidak hanya terkait dengan kejahatan yang berkaitan dengan perusakan hutan, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penguasaan daerah atas hutan, atau zonasi penguasaan negara. Siapapun yang memasuki hutan negara dan melakukan kegiatan di sana tanpa izin negara harus dihukum berat. Padahal, banyak kecenderungan dalam mendefinisikan hutan negara yang bersifat arbitrer. Hal itu kemudian melahirkan semacam penegasan pengakuan atas hutan adat, hutan adat dan hak-hak masyarakat hukum adat.

"Kriminalisasi" akses masyarakat adat terhadap hutan merupakan konsekuensi dari demarkasi kawasan hutan negara. Ada hubungan sebab akibat antara keduanya jika instrumen "kriminalisasi" digunakan dalam kaitannya dengan pengungkapan kawasan hutan negara. Memang sifat menindas itu sudah menjadi sifat pemerintahan sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Memang, sifat demikian masih berlangsung hingga saat

ini dan menjadi ciri sistem hukum kehutanan Indonesia pascakolonial, meskipun beberapa undang-undang telah mengakui dan mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat.

Upaya penguasaan wilayah atau zonasi penguasaan negara atas hutan yang berujung pada pengingkaran terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, termasuk hutan adat, pada akhirnya berujung pada konflik yang berkepanjangan. Konflik terkait perebutan penguasaan sumber daya alam di kawasan hutan selalu diwarnai dengan keterlibatan aktor Negara, korporasi, dan masyarakat hukum adat. Dalam skema konflik tersebut, maka kebijakan hukum pidana (penal policy) dilibatkan untuk meredam konflik. Meredam konflik bukan dalam arti positif, tetapi dalam arti negatif untuk melemahkan upaya masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan penguasaan kawasan hutan dengan menggunakan langkah "kriminalisasi". Mengingat kebijakan hukum pidana di bidang perusakan hutan yang menekankan pada aspek ada tidaknya izin dalam melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan, maka potensi "kriminalisasi" terhadap masyarakat hukum adat akan semakin meningkat. Meskipun tren "kriminalisasi" dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (kebijakan kehutanan) di bidang perusakan hutan belum terlihat signifikan, namun sebenarnya tren tersebut sudah dapat diprediksi dengan melihat tren "kriminalisasi" sebagaimana disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang terjadi dalam kurun waktu Oktober 2012 - Maret 2013 yang masih menggunakan rezim Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada periode ini terdapat 224 anggota masyarakat hukum adat yang mengalami "kriminalisasi." [6]

Melihat kecenderungan tersebut, maka hampir dapat dipastikan bahwa kecenderungan ini akan terus berlanjut bahkan meningkat, seperti adanya arahan ganda (kriminalisasi) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penghapusan Kerusakan Hutan karena adanya rekriminalisasi (kriminalisasi) arahan desain ganda. .) dalam UU No 41 tentang Kehutanan tahun 1999. UU No 19 Tahun 2004 tentang Penegasan Peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini seharusnya menjadi petunjuk penting, mengingat tindakan "kriminalisasi", terutama terhadap masyarakat hukum adat, merupakan salah satu hal yang dapat melanggengkan konflik itu sendiri. Kebijakan kriminal di bidang deforestasi (forest policy) harus ditekankan sehubungan dengan keberadaan masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum adat. Di satu sisi, pemberlakuan instrumen perizinan yang berlaku bagi semua orang, termasuk masyarakat adat, justru harus mengantisipasi pola deforestasi yang melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, termasuk masyarakat adat. Di sisi lain, instrumen perizinan yang mendasari kebijakan peradilan pidana secara tidak langsung mengesampingkan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah hidup di dalam hutan secara turun-temurun. Antinomi semacam ini sebenarnya bermula dari pandangan parsial terhadap desain dan penerapan kebijakan peradilan pidana dalam kaitannya dengan masalah deforestasi dan keberadaan masyarakat hukum adat.

Adanya pandangan parsial tersebut muncul karena baik pembentuk maupun pelaksana kebijakan hukum pidana (forest policy) di bidang perusakan hutan belum sepenuhnya memahami bahwa dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tersebut harus selalu memperhatikan kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat suatu negara. Selain itu juga harus memperhatikan keragaman dalam setiap kondisi tersebut. Pandangan yang parsial berdampak pada karakter kebijakan kebijakan pidana (penal policy) baik pada tahap formulasi, aplikasi, maupun eksekusi yang sama sekali tidak responsif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan justru memunculkan karakter represif. Pada tahap formulasi, pembentukan kebijakan hukum pidana tidak memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai entitas yang secara konstitusional diakui dan dilindungi hak-haknya. Munculnya instrumen izin sebagai dasar pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukan di kawasan hutan jelas meniadakannya. Hal ini menjadi masalah karena sangat mustahil bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan, karena untuk mendapatkan izin pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat juga sulit dan hingga saat ini belum dirumuskan penentuan mekanisme pengakuannya. Hal ini kemudian memunculkan kesan bahwa perumusan kriminalisasi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan.

Permasalahan pada tahap formulasi kemudian berlanjut menjadi permasalahan pada tahap aplikasi. Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum akan menindak dan memproses anggota masyarakat hukum adat Orang yang telah dengan jelas memenuhi kata-kata kejahatan. Penegakan hukum tidak peduli apakah mereka anggota komunitas hukum umum atau tidak. Apa yang dilakukan oleh aparat kejaksaan dapat dimaklumi karena aparat kejaksaan sangat positif terhadap justifikasi hukum dan berpijak pada asas legalitas dalam hukum pidana. Padahal asas legalitas itu sendiri didasarkan pada anggapan bahwa hukum pidana yang diciptakan adalah hukum yang baik karena merupakan perwujudan hubungan antar manusia, keadilan, kehendak umum, kepentingan umum dan kedaulatan rakyat. Lantas bagaimana jika aturan tersebut dipengaruhi oleh faktor politik yang kemudian menimbulkan pertimbangan yang tidak matang dalam perumusan aturan tersebut? Jika demikian, orientasi positivisme seperti itu hanya akan melahirkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, yang dalam konteks ini adalah ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat. Pertimbangan parsial terhadap

keberadaan masyarakat hukum adat tercermin tidak hanya dalam kebijakan kriminal, tetapi juga dalam kebijakan pencegahan non-kriminal terkait deforestasi terorganisir, yang juga dirumuskan dalam rencana kebijakan kriminal. perusakan hutan. Hal ini terbukti dalam pembangunan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencegah perusakan hutan dan pada gilirannya dibingkai dengan instrumen perijinan. Keberadaan instrumen izin ini memiliki konsekuensi langsung terhadap dikeluarkannya masyarakat hukum adat dari inisiatif pencegahan perusakan hutan, terutama di kawasan hutan yang tidak dikelola oleh badan hukum atau perusahaan.[7]

Tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam pencegahan perusakan hutan hanya karena ada atau tidak adanya izin tersebut merupakan hal yang aneh mengingat dalam skema upaya pencegahan seharusnya melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk peran masyarakat adat yang sudah hidup turun temurun di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Keterlibatan masyarakat adat dalam pencegahan kerusakan hutan akan membuat skema pencegahan menjadi lebih efektif. Dalam banyak kasus, yang terjadi justru masyarakat adat bertemu langsung dengan pelaku perusakan hutan. Untuk itu, masyarakat hukum adat menggunakan mekanisme penegakan hukum mereka sendiri dengan menerapkan sanksi adat kepada pelaku perusakan hutan. Berdasarkan uraian mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dalam skema kebijakan kriminal (criminal policy) di bidang perusakan hutan, baik dalam kebijakan hukum pidana (penal policy) maupun kebijakan di luar hukum pidana (non-penal policy), dapat disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tidak begitu dipertimbangkan dalam perumusannya. Kebijakan ini bahkan semakin menempatkan keberadaan masyarakat hukum adat pada posisi yang terpinggirkan dan tidak diuntungkan secara sosial, ekonomi, politik, dan juga hukum.

Dengan demikian, tujuan akhir dari kebijakan kriminal (criminal policy) untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat tidak terwujud, setidaknya bagi masyarakat hukum adat.

Model Kebijakan Pidana Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Perusakan Hutan

Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum. Hal ini pula yang kemudian diakomodir oleh Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) dimana pengakuan terhadap hak asasi manusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengakuan secara konstitusional tersebut membawa konsekuensi pada adanya kewajiban negara untuk memberikan penghormatan (to respect), pemenuhan (to fulfill), dan perlindungan (to protect) terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Pengakuan tersebut juga membawa konsekuensi pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus berlandaskan pada hak asasi manusia. Selain pengakuan terhadap hak asasi manusia yang bersifat universal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Rumusan Pasal 18 B ayat (2) tersebut menjadi dasar pengakuan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu entitas yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara lebih spesifik pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat diakomodir dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan di dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah" dan "identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Rumusan kedua pasal tersebut membawa konsekuensi bagi Negara untuk melakukan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak ulayat yang benar-benar ada dan dijunjung tinggi oleh sistem hukum adat.[8]

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya membawa konsekuensi pada pengakuan pluralitas atau pluralitas hukum, jika di satu sisi ada hukum negara dan hukum adat di sisi lain, dan masing-masing masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum yang berbeda. Terkait hal ini adalah pendapat Marcus Tullius Cicero yang meninggal antara tahun 106 dan 43 SM. yang menyebutkan *Yam Societas ibi ius*, artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum, masih sangat relevan. Hukum mencerminkan masyarakat yang primitif, sederhana dan sekecil masyarakat ini. Hal ini karena setiap masyarakat memiliki kebudayaan dengan corak dan ciri khasnya masing-masing serta memiliki struktur alam pikirannya sendiri-sendiri. Masyarakat adat dan suku bangsa adalah masyarakat dengan sistem nilai tertentu yang menentukan berbagai pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Keistimewaan ini juga tercermin dalam rencana pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Mereka memiliki model tersendiri dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, yang diwariskan secara turun-temurun, baik dalam tradisi dan praktik budaya maupun dalam bentuk tertulis, yang terus beradaptasi, berinovasi dan menjadi dinamis sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, , perubahan budaya dan ekologi.

Keberadaan sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dilatarbelakangi oleh adanya hubungan multidimensi antara kawasan hutan dengan masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat hukum adat, kawasan hutan tidak hanya bermanfaat secara ekonomi. Lebih dari itu, kawasan hutan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat hukum adat karena adanya hubungan spiritual dengan alam. Atas hubungan tersebut, masyarakat hukum adat menyelenggarakan ritual, upacara, kesenian, segala praktik budaya yang dilembagakan baik secara formal maupun informal. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang diberikan berupa kawasan hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan merupakan panggilan moral bagi masyarakat hukum adat mengingat adanya hubungan spiritual yang terjalin antara mereka dengan kawasan hutan. Karena relasi tersebut, sistem nilai yang dikembangkan oleh masyarakat hukum adat dalam konteks tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan sangat sejalan dengan prinsip-prinsip kelestarian. Dalam beberapa hal, model tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan yang dipraktekkan oleh masyarakat hukum adat justru lebih baik dari model tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan yang dibuat oleh Negara dan swasta.

Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun kecenderungan masyarakat hukum adat melakukan eksploitasi besar-besaran di kawasan hutan yang berakibat pada kerusakan hutan.[9] Keberadaan sistem nilai masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan harus menjadi perhatian negara dalam pelaksanaan kebijakan kawasan hutan. Sistem nilai ini harus dilihat sebagai kenyataan dalam kehidupan masyarakat di negara yang memiliki masyarakat adat. Oleh karena itu negara harus benar-benar memahami pluralisme hukum dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, Pluralisme sangat penting di sini.

Pluralisme hukum ini selalu menjadi kontroversi karena dapat menimbulkan konflik akibat hubungan asimetris antara sistem hukum tata negara dan hukum adat. Karakteristik ketidakpastian hukum dalam paradigma positivis merupakan pokok bahasan yang paling banyak dibicarakan dalam wacana pluralisme hukum.

Padahal, konsep pluralisme hukum, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan, lahir untuk memberikan pemahaman kepada pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum bahwa pengelolaan dan pemanfaatan lahan tidak hanya mengutamakan aspek hukum formal. Fakta bahwa pembuat undang-undang dan lembaga penegak hukum memperkenalkan konsep pluralisme hukum ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan berimplikasi pada pengakuan masyarakat adat dan hak-haknya. Hal ini harus dikatakan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menjamin pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi masyarakat adat dalam skema kebijakan kriminal di bidang perusakan hutan tidak diindahkan bahkan cenderung dikesampingkan. Hal ini didasarkan pada pemaknaan instrumen perizinan yang bersifat wajib bagi masyarakat hukum adat.

Hal ini kemudian menjadikan dalam skema kebijakan-kebijakan pidana (penal policy) yang mengacu pada upaya pemberantasan perusakan hutan, masyarakat hukum adat menjadi objek yang sangat mudah dikriminalisasi karena masyarakat hukum adat tidak memiliki izin dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Begitu juga dalam kebijakan kebijakan non-penal yang mengacu pada upaya pencegahan, masyarakat adat masyarakat hukum adat tidak dilibatkan dalam upaya-upaya tersebut semata-mata karena mereka tidak memiliki izin dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Realitas ini disebabkan oleh paradigma positivistik yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan kriminal. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam skema kebijakan pidana di bidang perusakan hutan baik DPR sebagai pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, advokat, dan hakim harus menyamakan persepsi terkait keberadaan masyarakat hukum adat. Penyamaan persepsi ini terkait keberadaan masyarakat hukum adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan dalam struktur sosialnya, khususnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Pemahaman yang holistik harus dikedepankan untuk melihat realitas ini.

REFERENSI

- [1] A. K. Jaelani, "Executability of the Constitutional Court Decision Regarding Grace Period In The Formulation Of Legislation," *International Journal of Advanced Science and Technology* , vol. 28, hlm. 816–823, 2019.
- [2] A. K. Jaelani, I. G. A. K. R. Handayani, dan karjoko l, "Development of Tourism Based on Geographic Indication Towards To Welfare State", *International Journal of Advanced Science and Technology* , vol. 29, hlm. 1227–1234, 2020.

- [3] Indrastuti L, Jaelani A.K, Nurhidayatullah, dan Iswantoro, “Decentralization of Health in the Era Of Extensive Autonomy in North Konawe District,” *International Journal of Advanced Science and Technology*, vol. 28, hlm. 845–853, 2019.
- [4] s. w gumbira, a. k jaelani, K. Tejomurti, dan Y. Saefudi, “Quo Vadis of Reputation Delict After Constitutional Court Decision Number 76/PUU-XV/2017,” *Quo Vadis of Reputation Delict After Constitutional Court Decision Number 76/PUU-XV/2017*, vol. 28, hlm. 519–525, 2019.
- [5] Nurhidayatulloh febian dkk., “Transboundary Haze-Free for Southeast Asian Countries by 2020: A Delusional Vision,” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, vol. 24, no. 2, hlm. 1923–1929, 2020.
- [6] Handayani I.G.A.K.R, As’Adi E, Hamzah.G, Leonard T, dan Gunarto G, “Relationship between Energy Consumption in International Market and Indonesia Prices Regulation,” *International Journal of Energy Economics and Policy*, vol. 17, no. 5, 2017.
- [7] Surachman A, Handayani I.G.A.K.R, dan aruno Y., “Effect of Globalization on Establishment of Water Resource Law: A Practice in Indonesia,” *Int J Econ Res*, vol. 14, 2017.
- [8] Igo Karjoko, Djoko Wahyu Winarno, Zaidah Nur Rosidah, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, vol. 11, no. 8, 2020.
- [9] a. s sudarwanto dan i. g. a. k. r handayani, “The implementation of land provision for development for the public interest in Merauke land Papua Province,” *International Journal of Advanced Science and Technology*, vol. 28.